



MENGUJI “HUKUM ACARA” PENEGAKAN DISIPLIN PROFESI: HARAPAN MENGGAPAI KEBENARAN MATERIIL YANG BERKEADILAN

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.
*lawyer | lecturer | legal auditor | contract drafter | mediator-conciliator | health
management consultant | competency assessor*


Disampaikan pada Webinar Putusan MKDKI Pasca JR MA 4/2023 “Cacat Formil”?
Diselenggarakan oleh VST, GY Law Firm, Advokasi Rajawali Khatulistiwa, & Medic Light
21 September 2024

[Get Started](#)



Pendahuluan

- Sengketa medis (dokter-pasien)
- Pasien meminta pertanggungjawaban



Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

- Lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi
- Terdapat 28 bentuk pelanggaran disiplin profesional
- Dijabarkan beserta penjelasannya
- Pemberian sanksi dalam Putusan Majelis Pemeriksa Disiplin (MPD) – Keputusan MKDKI

BAB II BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN PROFESIONAL DOKTER DAN DOKTER GIGI

1. Melakukan Praktik Kedokteran dengan tidak kompeten.

Penjelasan

Dalam menjalankan asuhan medis / asuhan klinis kepada pasien, Dokter dan Dokter Gigi harus bekerja dalam batas-batas kompetensinya, baik dalam penegakan diagnosis maupun dalam penatalaksanaan pasien.

Setiap Dokter dan Dokter Gigi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melakukan Praktik Kedokteran.



Keputusan MKDKI

Bagian Keempat Keputusan

Pasal 69

- (1) Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin.
- (3) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian peringatan tertulis;
 - b. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau
 - c. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.




“Hukum Acara” Penanganan Disiplin

- Diatur dalam Perkonsil 50/2017 Tata Cara Penanganan Pengaduan Disiplin Dokter dan Dokter Gigi
- Keadilan dibingkai dalam kepastian
- Pedoman pelaksanaan, tata cara penanganan






ALUR PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN DISIPLIN
DOKTER DAN DOKTER GIGI
NOMOR 1056/U/MKDKI/VII/2018



ALUR PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN DISIPLIN
DOKTER DAN DOKTER GIGI
NOMOR 1056/U/MKDKI/VII/2018

I. MENERIMA
PENGADUAN


II. MEMERIKSA
PENGADUAN





III. MEMUTUSKAN
PENGADILAN

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Isu dalam "Hukum Acara" Penanganan Disiplin

- Pengaturan diasumsikan tidak mencerminkan keadilan, tidak menghadirkan kebenaran materiil
- Benar bahwa yang di"gali" adalah mengenai penerapan disiplin ilmu, namun dengan dampak sanksinya, maka prosesnya haruslah berkeadilan dan menghadirkan kebenaran materiil
- Penggalian kebenaran materiil dalam hukum - hukum pidana – *ultimum remedium*
- Bercermin, merefleksikannya terhadap hukum acara pidana
 - Teradu didampingi Pendamping Teradu dan memiliki Kuasa, namun **perannya "terbatas"**
 - "Pembelaan" diri Teradu **"terbatas"**
 - Ahli maupun saksi dalam penggalian apakah terdapat pelanggaran disiplin (kebenaran materiil) atau tidak, **tidak diketahui secara "jelas", tidak ada ruang** untuk Teradu, Pendamping Teradu, maupun Kuasa Teradu untuk **"ikut menggali" kebenaran materiil**
 - **Tidak ada kesempatan banding/ koreksi** (pemeriksaan ulang/ "menguji" kembali setelah adanya putusan)



Menguji “Hukum Acara” Penanganan Disiplin

Pemohon:

1. Gede Eka Rusdi Antara (dokter)
2. Made Adhi Keswara (dokter)
3. Gregorius Yoga Panji Asmara (dokter)
4. Heriyani HS Parewasi (dokter)
5. A Wahyudi Pababbari (dokter)
6. Dwi Bagas Andika (mahasiswa kedokteran)

Kuasa Hukum Pemohon:

VST and Partners Law Firm

1. Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.
2. dr. Ardiyanto Panggeso, S.H., M.H.



Pasal-Pasal yang Diuji

8 Pasal pada Perkonsil 50/2017

1. Pasal 4 ayat (4) - MKDKI tidak melakukan mediasi, rekonsiliasi dan negosiasi antara Pengadu, Teradu, Pasien, dan/atau kuasanya.
2. Pasal 7 ayat (4) - Susunan Anggota MPD harus terdiri dari unsur dokter, dokter gigi dan ahli hukum dari Anggota MKDKI.
3. Pasal 66 ayat (6) - Berkas Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu diperiksa oleh Ketua MPD atau unsur ahli hukum dalam MPD.
4. Pasal 62 ayat (3) - Pemeriksaan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebijakan MPD.



Pasal-Pasal yang Diuji

5. Pasal 64 ayat (2) - Pemeriksaan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sendiri-sendiri.
6. Pasal 71 ayat (3) - Kuasa Teradu dan/atau Pendamping Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melengkapi keterangan Teradu jika diminta MPD dan/atau atas permintaan sendiri setelah diizinkan Ketua MPD.
7. Pasal 82 ayat (2) - Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat Teradu dan KKI terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan KKI atas Putusan.
8. Pasal 86 ayat (1) - KKI menerbitkan Surat Keputusan untuk melaksanakan Keputusan MKDKI yang menyatakan Teradu bersalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2).



Pasal-Pasal yang Dinyatakan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat

1. Pasal 4 ayat (4) - MKDKI tidak melakukan mediasi, rekonsiliasi dan negosiasi antara Pengadu, Teradu, Pasien, dan/atau kuasanya.
2. Pasal 62 ayat (3) - Pemeriksaan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebijakan MPD.
3. Pasal 64 ayat (2) - Pemeriksaan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sendiri-sendiri.
4. Pasal 71 ayat (3) - Kuasa Teradu dan/atau Pendamping Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melengkapi keterangan Teradu jika diminta MPD dan/atau atas permintaan sendiri setelah diizinkan Ketua MPD.
5. Pasal 82 ayat (2) - Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat Teradu dan KKI terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan KKI atas Putusan.



Terima Kasih!

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H., C.L.A.,
C.C.D., C.M.C.

*lawyer | lecturer | legal auditor | contract drafter |
mediator-conciliator | health management consultant
| competency assessor*

Disampaikan pada Webinar Putusan MKDKI Pasca JR
MA 4/2023 “Cacat Formil”?

Diselenggarakan oleh VST, GY Law Firm, Advokasi
Rajawali Khatulistiwa, Medic Light
21 September 2024



linktr.ee/geoasmara

